

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK *TRANSFER PRICING*: BUKTI DARI PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI INDONESIA

Determinants of Transfer Pricing Practices: Evidence from Indonesian Energy Sector Firms

B. Sundari¹, Rio Rivan Prayoga^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Indonesia

*e-mail Correspondence Author: riorivan07@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 2 Oktober 2025
Direvisi: 12 Februari 2026
Disetujui: 13 Februari 2026

Kata Kunci

*Pajak; Leverage; Kepemilikan Asing;
Nilai Tukar; Transfer Pricing*



Content from this work may
be used under the terms of the
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0

International. Any further distribution of this work must
maintain attribution to the author(s) and the title of the
work, journal citation and DOI. Published under Pusat
Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB
Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan praktik transfer pricing pada perusahaan publik sektor energi di Indonesia periode 2021–2024. Variabel yang diuji meliputi pajak, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar, baik secara parsial maupun simultan. Sampel penelitian terdiri atas 16 perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menghasilkan 64 observasi firm-year. Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan, lalu dianalisis dengan regresi data panel menggunakan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing, sementara leverage dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan, seluruh variabel independen terbukti memengaruhi praktik transfer pricing. Temuan ini menegaskan peran penting kebijakan pajak dan stabilitas makroekonomi dalam mengendalikan praktik transfer pricing di sektor energi.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong banyak perusahaan untuk memperluas operasinya ke berbagai negara. Perusahaan multinasional (MNC) tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis di pasar domestik, tetapi juga membangun jaringan afiliasi di berbagai negara dengan sistem perpajakan yang berbeda-beda. Kompleksitas transaksi antara perusahaan afiliasi ini menimbulkan masalah penting terkait penetapan harga transfer, yaitu penetapan harga atas barang, jasa, atau aset tak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Secara normatif, penetapan harga transfer diperbolehkan sepanjang mengikuti prinsip "Kewajaran dan Kelaziman Usaha", sebagaimana diatur dalam Pedoman Penetapan Harga Transfer OECD (2022). Namun, dalam praktiknya, penetapan harga transfer sering disalahgunakan sebagai alat untuk menghindari pajak, dengan cara memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena penetapan harga transfer ini tidak hanya menjadi masalah global, tetapi juga isu yang sangat serius di Indonesia.

OECD (2022) melaporkan bahwa penghindaran pajak melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) diperkirakan menyebabkan kerugian sekitar USD 100 hingga 240 miliar per tahun, atau sekitar 4-10

persen dari pendapatan pajak korporasi secara global. Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap fenomena ini, karena pendapatan pajak masih menjadi sumber utama anggaran negara. Kementerian Keuangan (2023) memperkirakan potensi kerugian pendapatan akibat praktik penetapan harga transfer mencapai IDR 68 triliun per tahun. Sektor energi, terutama minyak dan gas serta pertambangan, menjadi sorotan utama karena karakteristiknya yang sangat rentan, seperti banyaknya transaksi lintas negara, harga yang ditentukan oleh pasar internasional, dan tingkat kepemilikan asing yang tinggi.

Kasus-kasus penetapan harga transfer di sektor energi semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk diduga mengalihkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia, dengan potensi kerugian bagi negara yang mencapai triliunan rupiah (Wareza, 2019). Kasus serupa juga menimpa perusahaan minyak dan gas asing seperti PT Chevron dan PT Freeport, yang disorot karena diduga melakukan pengalihan laba melalui skema penetapan harga transfer. Fenomena ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik.

Untuk menanggulangi praktik semacam itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi terkait harga transfer. Sebelum tahun 2021, regulasi harga transfer mengacu pada PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Dokumen Harga Transfer, yang mewajibkan perusahaan untuk menyiapkan master file, local file, dan laporan negara per negara (CbCR). Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena adanya celah interpretasi. Sebagai respons, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, yang memperluas definisi hubungan khusus, menetapkan sanksi, dan mengadopsi standar OECD. Untuk memperjelas teknis implementasinya, PMK Nomor 172/PMK.03/2023 diterbitkan untuk memperkuat penerapan prinsip keadilan dan norma bisnis dalam transaksi afiliasi. Meskipun regulasi semakin ketat, Direktorat Jenderal Pajak (2023) melaporkan bahwa jumlah sengketa harga transfer justru meningkat dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan masih dominan dalam mempengaruhi praktik-praktik tersebut.

Berbagai studi sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga transfer, namun hasilnya tidak konsisten. Satria & Alamsyahbana (2021) serta Radhi (2025) menemukan bahwa pajak memiliki efek positif terhadap praktik ini, namun ada juga studi yang menunjukkan pengaruh yang lemah. Leverage terbukti memiliki efek positif yang signifikan dalam beberapa studi (Maryanti & Munandar, 2024), sementara studi lain menyatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan (Nadhila & Syafri, 2023). Begitu pula dengan kepemilikan asing: beberapa studi menemukan pengaruh yang signifikan (Agustiningsih et al., 2021; Ilham Hidayah et al., 2024), sementara studi lain menunjukkan tidak ada pengaruhnya (Badri et al., 2023). Hal serupa juga ditemukan pada nilai tukar mata uang; beberapa studi menunjukkan pengaruh yang signifikan (Oluwafunmike et al., 2022; Puspa & Reza, 2025), tetapi Mayzura & Apriwenni (2021) menemukan hasil yang berbeda.

Ketidakkonsistenan temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijawab. Beberapa variabel, seperti leverage dan kepemilikan asing, belum menunjukkan hasil yang konsisten, sementara peran kurs valuta asing jarang diteliti secara spesifik di sektor energi. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang HPP 2021 dan PMK 172/2023, sehingga temuan-temuan tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi terkini setelah peraturan baru diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dengan fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024, yaitu periode setelah diberlakukannya peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar mata uang terhadap praktik penetapan harga transfer, baik secara parsial maupun simultan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator dan perusahaan dalam mencegah penyalahgunaan penetapan harga transfer.

METODE

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Tujuannya adalah menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari pajak, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar terhadap praktik transfer pricing sebagai variabel dependen. Data penelitian bersifat sekunder, diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh 90 perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dan memiliki data keuangan lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 16 perusahaan dengan periode pengamatan 4 tahun sehingga menghasilkan 64 observasi firm-year. Teknik purposive sampling dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu fokus pada perusahaan yang terindikasi melakukan transfer pricing.

Identifikasi Variabel dan Pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing (TP), yaitu kebijakan penentuan harga transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Transfer pricing sulit diamati secara langsung karena perusahaan jarang mengungkapkan praktik tersebut secara eksplisit dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ukuran berupa rasio transaksi pihak berelasi terhadap total transaksi perusahaan, sebagaimana juga digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Purwanto & Tumewu, 2018; Richardson et al., 2013). Rasio yang semakin tinggi mengindikasikan kecenderungan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang potensial dimanfaatkan sebagai sarana pengalihan laba. Secara matematis, variabel TP dihitung dengan rumus:

$$TP = \frac{\text{Penjualan pihak berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Variabel independen pertama adalah pajak (X1) yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Penggunaan ETR sebagai indikator beban pajak perusahaan mencerminkan proporsi laba sebelum pajak yang dialokasikan untuk membayar pajak penghasilan. Perusahaan dengan ETR tinggi memiliki insentif lebih besar untuk menekan beban pajaknya melalui praktik transfer pricing. Sebaliknya, perusahaan dengan ETR rendah relatif tidak terdorong melakukan penggeseran laba. Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR adalah:

$$\text{Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen kedua adalah leverage (X2) yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). Leverage menggambarkan struktur pendanaan perusahaan dan tingkat ketergantungan pada utang dibanding modal sendiri. Tingkat leverage yang tinggi dapat memberikan manfaat penghematan pajak melalui beban bunga yang bersifat deductible, tetapi juga dapat meningkatkan pengawasan dari kreditor. Hubungan leverage dengan transfer pricing masih menjadi perdebatan, sehingga penelitian ini mengujinya kembali. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Variabel independen ketiga adalah kepemilikan asing (X3). Kepemilikan asing dipandang relevan karena investor asing memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan dan transfer pricing. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat meningkatkan insentif pengalihan laba ke negara asal investor untuk memperoleh efisiensi pajak global (Evi et al., 2023). Variabel ini diukur dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

Variabel independen keempat adalah nilai tukar (X4). Nilai tukar dipilih karena perusahaan sektor energi banyak melakukan transaksi internasional yang sensitif terhadap fluktuasi kurs. Apabila rupiah melemah terhadap dolar, risiko dan biaya transaksi meningkat sehingga dapat memengaruhi strategi transfer pricing. Pengukurannya diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba rugi selisih kurs}}{\text{Laba rugi sebelum pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 12. Sebelum regresi, dilakukan uji pemilihan model (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier) untuk menentukan model terbaik antara Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect. Model regresi yang digunakan adalah:

$$\text{TPRit} = \alpha + \beta_1 \text{ETRit} + \beta_2 \text{LEVit} + \beta_3 \text{FOit} + \beta_4 \text{EXRit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TPRit = *Transfer pricing*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ETRit = Pajak

LEVit = *Leverage*

FOit = Kepemilikan Asing

EXRit = *Exchange rate*

ε = Error

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik variabel penelitian melalui ukuran kecenderungan pusat dan penyebaran data, seperti rata-rata, simpangan baku, serta nilai minimum dan maksimum. Dalam studi ini, variabel yang menjadi fokus meliputi Pajak, Leverage, Kepemilikan Asing, Nilai Tukar, dan Penetapan Harga Transfer. Hasil analisis ini disajikan dalam Tabel 1, yang memberikan ringkasan statistik untuk masing-masing variabel tersebut.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.
Transfer Pricing (Y)	0.441369	0.248354	0.559360	0.248354
Pajak (X1) – ETR	0.289730	0.004900	0.829500	0.176397
Leverage (X2) – DER	1.462444	0.163200	8.453500	1.709389
Kepemilikan Asing (X3)	0.247284	0.000400	0.651400	0.229525
Nilai Tukar (X4)	0.036361	-0.164100	1.667700	0.219608

Sumber Data: Hasil penelitian, 2025

Variabel harga transfer (Y), yang diukur dengan rasio penjualan kepada pihak terkait terhadap total penjualan, memiliki nilai rata-rata 0,4413. Hal ini menunjukkan bahwa, rata-rata, hampir 44% dari

penjualan di perusahaan energi sampel melibatkan pihak terkait. Nilai minimum 0,2483 dan nilai maksimum 0,5593 menunjukkan variasi moderat antar perusahaan, sementara simpangan baku 0,2483 menunjukkan distribusi yang cukup tersebar, menandakan perbedaan dalam keterlibatan perusahaan dalam transaksi intra-kelompok.

Variabel pajak (X1) memiliki tingkat pajak efektif rata-rata sebesar 0,2897 atau 28,97%, yang cukup sejalan dengan tarif pajak korporasi di Indonesia. Nilai minimum 0,0049 menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan beban pajak yang sangat rendah, mungkin disebabkan oleh kerugian fiskal atau praktik perencanaan pajak yang agresif, sementara nilai maksimum 0,8295 menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan beban pajak yang sangat tinggi, misalnya akibat penyesuaian atau denda. Standar deviasi sebesar 0,1764 menunjukkan variasi moderat dalam beban pajak antar perusahaan.

Variabel leverage (X2) menunjukkan nilai rata-rata 1.4624, artinya perusahaan memiliki utang rata-rata sebesar 146% dibandingkan dengan ekuitas. Nilai rasio utang terhadap ekuitas (DER) minimum sebesar 0.1632 mencerminkan struktur modal yang konservatif, sementara nilai maksimum 8.4535 menunjukkan ketergantungan yang ekstrem pada pembiayaan utang. Standar deviasi yang tinggi sebesar 1,7094 mengonfirmasi variasi yang signifikan dalam struktur pendanaan perusahaan energi.

Variabel kepemilikan asing (X3) rata-rata sebesar 24,7%, berkisar dari perusahaan yang hampir sepenuhnya dimiliki secara domestik (0,04%) hingga yang mayoritas dimiliki oleh asing (65,14%). Standar deviasi sebesar 0,2295 menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur kepemilikan, menandakan tingkat keterlibatan investor asing yang bervariasi di sektor energi.

Sementara itu, variabel nilai tukar (X4) memiliki rata-rata 0,0366, dengan nilai berkisar antara -0,1641 hingga 1,6677. Nilai minimum negatif mencerminkan depresiasi rupiah pada tahun-tahun tertentu, sementara nilai maksimum menunjukkan periode volatilitas yang signifikan. Simpangan baku sebesar 0,2196 menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar IDR/USD terjadi cukup sering selama periode 2021–2024, yang berpotensi memengaruhi insentif perusahaan untuk terlibat dalam transfer pricing.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, pemilihan model estimasi yang paling sesuai merupakan langkah krusial dalam menghasilkan analisis yang valid dan akurat. Proses ini umumnya melibatkan serangkaian uji statistik, seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Tabel 2. Pemilihan Model Estimasi

Test	Probability	Decision
Chow	0.0000	Fixed Effect chosen
Hausman	0.9836	Random Effect chosen
LM	0.0000	Random Effect chosen

Sumber Data: Hasil penelitian, 2025

Berdasarkan hasil analisis, model yang paling sesuai untuk digunakan dalam studi ini adalah Model Efek Acak (REM). REM dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel yang diteliti dalam rentang waktu yang tersedia dan unit pengamatan.

Regresi Model Data Panel

Tabel 3 menyajikan hasil regresi yang diestimasi menggunakan Model Efek Acak.

Tabel 3. Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient (β)	Std. Error	t-Statistic	Prob. (p-value)
Constant (α)	0.418824	0.022287	18.79255	0.0000
Pajak (X1)	0.078765	0.038560	2.042657	0.0456
Leverage (X2)	0.000320	0.005814	0.055087	0.9563
Kepemilikan Asing (X3)	0.016336	0.041706	0.391696	0.6967
Nilai Tukar (X4)	-0.131557	0.023590	-5.576863	0.0000
R-squared	0.399983			
Adjusted R-squared	0.359304			
F-statistic	9.832647			
Prob(F-statistic)	0.000004			

Sumber Data: Hasil penelitian, 2025

Tabel 3 menampilkan hasil regresi mengenai pengaruh pajak, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar terhadap penetapan harga transfer. Konstanta (α) memiliki koefisien sebesar 0,4188 dan secara statistik signifikan pada tingkat $p < 0,01$. Hal ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, tingkat dasar penetapan harga transfer adalah 41,88%.

Variabel pajak (X1) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,0788 dengan nilai t sebesar 2,043 dan nilai p sebesar 0,0456. Hasil ini mengonfirmasi bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan harga transfer pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, perusahaan dengan tarif pajak efektif yang lebih tinggi cenderung menggunakan penetapan harga transfer sebagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Variabel leverage (X2) memiliki koefisien 0,00032, tetapi efeknya tidak signifikan ($t = 0,055$; $p = 0,9563$). Ini berarti struktur modal yang tercermin dalam rasio utang terhadap ekuitas tidak mempengaruhi perilaku penetapan harga transfer di perusahaan energi.

Variabel kepemilikan asing (X3) menghasilkan koefisien sebesar 0,0163, tetapi juga tidak signifikan secara statistik ($t = 0,392$; $p = 0,6967$). Dengan demikian, proporsi investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak memiliki efek signifikan terhadap praktik penetapan harga transfer.

Sementara itu, variabel nilai tukar (X4) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.1316 dan sangat signifikan ($t = -5.577$; $p = 0.0000$). Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan harga transfer. Secara spesifik, depresiasi rupiah mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penetapan harga transfer akibat peningkatan risiko dan biaya transaksi.

Secara keseluruhan, model regresi ini memiliki nilai R-squared sebesar 0.4000 dan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.3593, yang berarti sekitar 36–40% variasi dalam penetapan harga transfer dapat dijelaskan oleh empat variabel independen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti profitabilitas, aset tak berwujud, tata kelola perusahaan, dan ukuran perusahaan. Variabel-variabel ini dapat memberikan daya penjas tambahan, karena perusahaan yang menguntungkan dan memiliki aset tak berwujud yang signifikan memiliki insentif dan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan pajak, sementara kualitas tata kelola dan ukuran perusahaan dapat membatasi atau memfasilitasi praktik penetapan harga transfer. Nilai F-statistic sebesar 9,833 dengan probabilitas 0,000004 menegaskan bahwa model ini secara simultan signifikan, artinya pajak, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar secara kolektif mempengaruhi penetapan harga transfer.

DISCUSSION

Pengaruh Pajak terhadap Praktik Penetapan Harga Transfer

Penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penetapan harga transfer, yang pada gilirannya mendukung teori agen. Teori ini menyatakan bahwa manajer sebagai agen cenderung mengambil keputusan strategis yang mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan laba setelah pajak. Hal ini menjadi lebih penting ketika perusahaan menghadapi tarif pajak efektif yang tinggi, karena ada insentif untuk mengalihkan laba melalui transaksi antar perusahaan. Dengan memanipulasi harga barang, jasa, atau aset tak berwujud dalam transaksi internal, perusahaan dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Zidane & Purwatiningsih (2021) dan Fajarudin & Sadewa (2025), yang juga menunjukkan bahwa beban pajak secara signifikan memengaruhi praktik penetapan harga transfer di kalangan perusahaan. Konsistensi hasil ini memperkuat validitas dan relevansi penelitian dalam konteks ekonomi domestik dan regulasi.

Selain itu, temuan ini mengonfirmasi peran penting kebijakan pajak sebagai penentu perilaku penetapan harga transfer, terutama di sektor yang terhubung dengan perdagangan global seperti sektor energi. Karena sektor energi sering kali ditandai dengan persyaratan modal yang besar, rantai pasok yang kompleks, dan aset tak berwujud bernilai tinggi, sektor ini khususnya rentan terhadap praktik pengalihan laba yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Praktik Penetapan Harga Transfer

Leverage tidak memengaruhi praktik penetapan harga transfer. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan energi tidak menggunakan pembiayaan utang sebagai alternatif untuk mengurangi beban pajak mereka. Temuan ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya, seperti Siagian (2024), yang melaporkan hubungan negatif antara leverage dan penetapan harga transfer, artinya semakin tinggi penggunaan utang, semakin rendah intensitas pengalihan laba. Namun, hasil studi ini sejalan dengan temuan lain, seperti Choiroh & Wibowo (2024), yang menyatakan bahwa leverage tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku penetapan harga transfer.

Situasi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik industri energi, yang biasanya berada di bawah pengawasan regulasi yang sangat ketat. Regulasi sektor energi tidak hanya mengatur aspek operasional dan lingkungan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap struktur pembiayaan dan transaksi afiliasi. Jenis pengawasan ini membatasi fleksibilitas manajemen dalam memanfaatkan leverage sebagai alat manajemen pajak. Selain itu, tingkat utang yang tinggi sebenarnya dapat meningkatkan risiko keuangan yang tidak diinginkan, sehingga perusahaan cenderung berhati-hati dalam mengandalkan utang untuk tujuan pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penetapan Harga Transfer

Kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penetapan harga transfer. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Kusuma dkk. (2022), tetapi konsisten dengan studi seperti Syafrizal (2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham asing di perusahaan energi Indonesia cenderung tidak mendorong strategi pengalihan laba yang agresif. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi regulasi sektor energi yang ketat yang membatasi fleksibilitas korporasi dan profil investor asing institusional yang lebih fokus pada kehati-hatian jangka panjang, tata kelola, dan reputasi bisnis. Temuan ini juga memperkuat pentingnya peran regulasi dan prinsip tata kelola yang baik dalam membentuk perilaku manajerial terkait kebijakan pajak dan penetapan harga transfer.

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Praktik Penetapan Harga Transfer

Nilai tukar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik penetapan harga transfer, artinya depresiasi rupiah cenderung mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengalihkan laba. Temuan ini menyoroti pentingnya faktor makroekonomi dalam membentuk perilaku keuangan korporasi. Ketika mata uang lokal melemah, baik biaya maupun risiko yang terkait dengan pengalihan laba ke luar negeri meningkat. Akibatnya, penetapan harga transfer menjadi kurang menarik bagi perusahaan karena potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian yang meningkat dalam transaksi lintas mata uang.

Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dapat mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan pengalihan laba (Fiqhy & Rodhiyah, 2025). Namun, ada juga studi lain, seperti yang dilakukan oleh Denny dkk. (2024), yang melaporkan efek positif nilai tukar terhadap intensitas penetapan harga transfer. Perbedaan temuan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri dan konteks ekonomi dalam setiap studi.

Dalam konteks perusahaan energi, di mana sebagian besar pendapatan dan biaya operasional denominasi dalam dolar AS (USD), pergerakan nilai tukar USD/IDR memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi keuangan korporat. Fluktuasi nilai tukar tidak hanya mempengaruhi profitabilitas tetapi juga meningkatkan risiko keuangan yang harus dikelola oleh manajemen. Oleh karena itu, perusahaan energi cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan penetapan harga transfer saat menghadapi kondisi nilai tukar yang tidak stabil, mengingat potensi kerugian yang timbul akibat volatilitas tersebut.

Pengaruh Pajak, Leverage, Kepemilikan Asing dan Nilai Tukar terhadap Praktik Penetapan Harga Transfer

Hasil uji F yang menunjukkan signifikansi simultan dari semua variabel menegaskan bahwa praktik penetapan harga transfer di sektor energi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan, tetapi juga oleh aspek struktural dan makroekonomi. Meskipun perpajakan tetap menjadi faktor utama yang menentukan perilaku penetapan harga transfer, peran kurs valuta asing juga muncul sebagai pertimbangan yang sama pentingnya. Hal ini menggambarkan interaksi kompleks antara kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi eksternal dalam menentukan strategi perpajakan korporasi. Kombinasi antara faktor internal korporasi dan dinamika makroekonomi menunjukkan bahwa penetapan harga transfer merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

KESIMPULAN

Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penetapan harga transfer di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021–2024, dengan fokus pada variabel perpajakan, leverage, kepemilikan asing, dan nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpajakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap penetapan harga transfer, memperkuat pandangan bahwa beban pajak yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk mengalihkan laba melalui transaksi dengan pihak terkait. Leverage dan kepemilikan asing ditemukan tidak memiliki efek signifikan, menunjukkan bahwa struktur pembiayaan dan komposisi pemegang saham bukanlah faktor penentu utama di sektor ini. Sebaliknya, nilai tukar memiliki efek negatif dan signifikan, menyarankan bahwa depresiasi rupiah dapat mengurangi insentif untuk penetapan harga transfer akibat peningkatan risiko transaksi. Secara bersamaan, hasil ini mengonfirmasi bahwa pajak dan stabilitas makroekonomi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi praktik penetapan harga transfer di sektor energi.

Studi ini memiliki keterbatasan berupa periode pengamatan yang relatif singkat (empat tahun), fokus hanya pada perusahaan sektor energi, dan penggunaan data sekunder dari laporan keuangan, yang membatasi generalisasi dan tidak secara langsung menangkap motif manajerial.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini memiliki implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan yang lebih terarah. Langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi penerapan audit berbasis risiko yang didukung oleh analisis data untuk mendeteksi anomali dalam transaksi pihak terkait, pembaruan peraturan terkait aset tak berwujud dan layanan antar kelompok, kewajiban untuk menyusun analisis perbandingan yang lebih komprehensif dalam dokumentasi penetapan harga transfer, serta penguatan mekanisme pemantauan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional dalam pengawasan praktik penetapan harga transfer.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memperluas cakupan ke sektor lain dengan periode yang lebih panjang, serta menambahkan variabel seperti profitabilitas, mekanisme tata kelola korporasi, dan struktur kelompok multinasional. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara atau survei dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motif manajerial strategis di balik keputusan penetapan harga transfer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, exchange rate, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246–253.
- Agustiningsih, W., Putri, I. M., & Ramadhani, F. (2021). Foreign ownership and transfer pricing practices: Evidence from Indonesian manufacturing firms. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 13(2), 101–112.
- Badri, J., Abaharis, H., Alfian, A., Putra, Y. E., & Susanto, R. (2023). Pengaruh minimalisasi pajak, mekanisme bonus kepemilikan asing terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1), 1–12.
- Clausing, K. A. (2003). Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2207–2223.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264.
- Denny, D., Haryadi, D., & Suanti, S. (2024). Analisis pengaruh beban pajak, profitabilitas, mekanisme bonus dan exchange rate terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 43–52.
- Eden, L. (2005). Went for cost, priced at cost? Transfer pricing and the multinational enterprise. In J. L. Campbell, J. A. Hall, & O. K. Pedersen (Eds.), *Globalization and institutions: Redefining the rules of the economic game* (pp. 213–239). Palgrave Macmillan.
- Evi, T., Septo, I., & Sasongko, F. (2023). Analysis of factors influencing transfer pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2), 183–200.
- Fitra, I., Kristianto, T. P., Riyadatul, M., & Victorinus, L. (2025). Implementation of PSAK 221 on foreign currency transactions of PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(2), 123–133.
- Fitrianti, D. (2025). Pengaruh nilai tukar dan perencanaan pajak terhadap transfer pricing. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 256–268.
- Gurusinga, L. B., Yusnaini, Y., & Angelin, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, pajak, leverage dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 191–206.
- Hartono, P. G., Wijaya, R., Hartono, A. B., Dizar, S., Magetsari, O. N. N., Anggara, I. S., & Sujono, M. I. (2023, February). Factors affecting stock price of maritime companies in Indonesia. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2675, No. 1, p. 050005). AIP Publishing.
- Hidayah, N., Pratama, A., & Nuraini, L. (2024). The impact of leverage on transfer pricing in emerging market companies. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 55–67.
- Ilham, A., Sari, R., & Nugraha, D. (2024). Foreign ownership and transfer pricing practices in Indonesian listed firms. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 45–60.
- Irham, M. F., Zakaria, A., & Utaminingsih, T. H. (2023). Pengaruh karakteristik perusahaan, leverage, dan opini audit terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor manufaktur selama masa pandemi. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 3(3), 586–600.
- Isdiputra, F., & Pangestuti, I. R. D. (2024). The effect of foreign ownership, bonuses, and company size on transfer pricing. *Research Horizon*, 4(6), 17–24.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups. *Journal of Finance*, 55(2), 867–891.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (Studi pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017–2020). *Karimah Tauhid*, 1(1), 151–166.

- Judijanto, J., Kaswoto, & Febrina, I. (2025). The effect of hedging strategy, exchange rate fluctuations, and credit risk on the financial stability of multinational companies in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 3(3), 372–382.
- Lestari, F., & Purnomo, H. (2022). Tax enforcement and transfer pricing aggressiveness: Evidence from Indonesian manufacturing firms. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(3), 412–428.
- Maryanti, D., & Munandar, A. (2024). Leverage and tax avoidance: The case of transfer pricing among Indonesian listed firms. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(3), 215–227.
- Mayzura, F., & Apriwenni, D. (2021). Exchange rate fluctuation and its effect on transfer pricing: Evidence from Indonesian multinational firms. *Journal of International Business and Economics*, 19(4), 233–246.
- Meiriasari, V., & Nurkholis, K. M. (2023). Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan transfer pricing pada perusahaan farmasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 3023–3027.
- Muhammad, D. F., & Prima, S. (2025). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(5), 128–136.
- Nadhila, R. R., & Syafri, S. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor oil, gas & coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Akuntansi*, 2(3), 268–283.
- Najwa, K., Prayogo, Y., & Putriana, M. (2024). Pengaruh pajak kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap penerapan transfer pricing: Pada perusahaan sektor pertambangan di 2017–2022. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 84–96.
- Nasrin, S. (2023). Foreign ownership and transfer pricing aggressiveness: Evidence from Asian markets. *International Journal of Accounting and Finance*, 15(2), 145–163.
- Nuzul, P. A., & Amin, M. N. (2023). Pengaruh pajak, leverage, profitabilitas, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3643–3652.
- OECD. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD Publishing.
- Oktananda, M. R., & Rini, P. (2025). The effect of income tax, leverage and exchange rate on transfer pricing (Study on manufacturing industry 2016–2020). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 72–94.
- Ortax. (2023). *PMK No. 172/PMK.03/2023 tentang pedoman penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa*. Diakses dari <https://www.ortax.org>
- Ou, Z. (2025, June). Research on the impact of exchange rate fluctuation on international trade. In *2025 3rd International Conference on Digital Economy and Management Science (CDEMS 2025)* (pp. 673–686). Atlantis Press.
- Pamungkas, I. D., & Nehayati, N. (2024). Optimizing transfer pricing in Indonesia: An exploration of tax minimization, tunneling incentive, and audit committees. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 8(1), 253–274.
- Panasyuk, V., Kuzina, R., Moroz, J., Babich, I., Melnychuk, I., & Chyzhyshyn, O. (2020). Accounting of exchange rate differences on transactions with foreign currency loans. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)*, 11(5), 1–12.
- Purwaningrum, S., Ayuningtyas, A. S., Pratiwi, C. W., & Natalina, A. (2025). Transfer pricing dan faktor-faktor pendorongnya: Bukti empiris dari perusahaan consumer non-cyclicals di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi, Auditing dan Perpajakan*, 2(1), 100–114.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 14(1), 47–56.
- Puspa, A., & Reza, Y. (2025). The role of exchange rate volatility in determining transfer pricing strategies. *Global Finance Journal*, 45, 112–125.
- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh tax minimization, exchange rate dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 195–204.
- Radhi, F. (2025). Tax avoidance and transfer pricing: An empirical study of Indonesian multinational corporations. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 30(1), 77–89.

- Rahmadhani, S. N., & Ananda, R. F. (2022). The effect of leverage and tunneling incentives on transfer pricing: A study on consumer goods industry listed on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Accounting, Auditing and Business*, 5(1), 45–57.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150.
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). The influence of taxpayer awareness, tax sanctions, tax service quality, and tax knowledge on the individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), 93–106.
- Sari, U. T., Sari, N. P., & Wijaya, H. S. (2021). Tax cut: Suatu studi literatur. *Accounting and Finance Studies*, 1(3), 175–187.
- Satria, H., & Alamsyahbana, R. (2021). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesian companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 421–436.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: Empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- Suyanto, S., Putri, F. K., Pratama, Y. H., Mulyani, N. H. A., Safitri, P. N., & Amelia, G. (2025, February). Transfer pricing: Tax haven and tunneling incentive moderated by tax minimizations (Case study of manufacturing listed on the IDX in 2013–2023). In *1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)* (pp. 23–35). Atlantis Press.
- Wareza, M. (2019, July 5). Disebut terlibat transfer pricing Adaro, siapa Coaltrade? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Witjaksono, H. H., Sholihah, A. A. A., Kurniawan, F. B., Ningrum, L. S. S., Palupi, N. H. A., & Asiyah, B. N. (2023). The role of exchange rates, foreign exchange policies, and foreign exchange reserves on the stability of the Islamic economy in a country. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(2), 175–194.
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh komisaris independen, sales growth, profitabilitas, firm size dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2160–2172.
- Zidane, B. M., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh tarif pajak efektif, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1681–1690.